

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR | **TAHUN 2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan:
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tugas Bidang dan Seksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Tahun 1959 Undang-Undang Nomor 25 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Medal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Menjeri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

9. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 78
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA
SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 78) pada BAB IV, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 setelah huruf f ditambah huruf g dan huruf h baru, huruf g lama menjadi huruf i, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/
 kebijakan penanaman modal di daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal di daerah;

- d. pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- e. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- f. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- g. pengidentifikasian dan penyusunan peta potensi investasi daerah menurut profil, sektor dan wilayah;
- h. penyusunan peta peluang investasi daerah provinsi berdasarkan sektor dan wilayah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- 2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e diubah, setelah huruf e ditambah huruf f baru, huruf f lama menjadi huruf g baru, dan ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal, mempunyai tugas
 - a. melakukan pengumpulan data rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - b. melakukan analisis rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - c. melakukan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - d. melakukan perencanaan, pengkajian dan penelitian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal;
 - e. melaksanakan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal derah;

- f. menyiapkan dan melaksanakan identifikasi potensi peluang investasi daerah menurut profil sektor dan komoditi unggulan kabupaten/kota; dan
- g. melaksahakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi/validasi data perizman dan non penizinan penanaman modal;
 - b. melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - c. melakukan analisa perkembangan data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - d. melakukan pengelolaan pada sistem potensi dan peluang nvestasi daerah provinsi;
 - e. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
 - f. melakukan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- 3. Judul Bagian Keempat diubah sehingga Bagian Keempat Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Bidang Promosi Penanaman Modal Pasal 12

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan promosi, melaksanakan dan menyiapkan sarana prasarana promosi penanaman modal.

4. Ketentuan Pasel 13 huruf f, huruf k dan huruf o dihapus, setelah huruf z ditambah huruf aa baru, huruf aa lama menjadi huruf bb, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk melaksahakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program promosi;

- b. penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- c. penyusunan pedoman penyediaan materi dan bahan promosi serta media promosi;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. penyusunan rencana penanaman modal meliputi tujuan, sasaran, program dan prioritas dan strategi promosi dalam rangka kebijakan penanaman modal;
- f. dihapus;
- g. penyusunan dan pengidentifikasian potensi peluang pasar dalam dan luar negeri;
- h. penyusunan program publikasi dalam dan luar negeri;
- i. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- j. penyusunan program pameran dalam dan luar negeri;
- k. dihapus;
- penyusunan rencana pertemuan/rapat bisnis dalam dan luar negeri;
- m. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi;
- n. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam menyelenggarakan pameran dan publikasi penanaman modal;
- o. dihapus;
- p. penyiapan bahan kebijakan sistem informasi penanaman modal;
- q. pengumpulan data promosi, kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- r. pengumpulan dan pengelolaan bahan promosi sebagai data informasi promosi;
- s. pelaksanaan pembinaan pegawai pada Bidang promosi penanaman modal;
- t. penyusunan dan penyempurnaan pedoman dan pelaksanaan informasi promosi;
- u. pelaksanaan fasilitasi, dukungan, penyediaan dan penyiapan materi untuk pelaksanaan pameran;

- v. penyelenggaraan kegiatan pameran, misi investasi dan promosi lainnya baik dalam maupun luar negeri dan mengkordinasikan pelaksanaannya dengan pihak pihak terkait;
- w. pelaksanaan program publikasi dalam dan luar negeri;
- x. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan publikasi, promosi dan pameran penanaman modal;
- y. pelaksanaan monitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bahan promosi penanaman modal;
- z penyusunan laporan hasil sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- aa. penyiapan bahan promosi penanaman modal/potensi peluang investasi daerah dalam bentuk media cetak, elektronik dan media luar ruang; dan
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- 5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) hurai 'n dinapus, sehingga Pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pertemuan/rapat bisnis dalam dan luar negeri;
 - b. melaksanakan penyusunan program kegiatan pada lingkup Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - c. melakukan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - d. melakukan pengumpulan data promosi, kebijakan/ strategi promosi penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - e. melaksanakan fasilitasi, dukungan, penyediaan dan penyiapan materi untuk pelaksanaan pameran;

- f. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pedoman dan pelaksanaan informasi promosi;
- g. melakukan analisis kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. dihapus;
- melaksanakan koordinasi pengumpulan, penyediaan dan penyajian informasi promosi investasi dalam dan luar negeri;
- j. melaksanakan pembinaan pegawai pada Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 29 Maret 2021

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang pada tanggal 29 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 8